

DAFTAR CALON TETAP-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-KABUPATEN PASAMAN BARAT
2023

KPT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 342 TAHUN 2023, 171 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- ABSRTAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara
Nomor 333/PL.01.5-BA/1312/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam
Pemilihan Umum 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU 10 Tahun
2023; Kpt 352 Tahun 2023; Kpt 403 Tahun 2023; Kpt 996 Tahun 2023
sebagaimana telah diubah dengan 1026 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk 16 (enam belas)
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan rekapitulasi Daftar Calon
Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 November 2023
 - Lamp: 166 hlm.